



BUPATI KLATEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMOTONGAN HEWAN DAN
PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemotongan hewan potong agar diperoleh daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu dilakukan di tempat pemotongan hewan yang memadai;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk mengatur penanganan daging serta hasil ikutan di Kabupaten Klaten maka perlu mengatur tentang pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMOTONGAN HEWAN
DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Peternakan.
5. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum, termasuk di dalamnya Rumah Pemotongan Unggas.

6. Rumah Pemotongan Unggas yang selanjutnya disingkat RPU adalah tempat khusus yang dipergunakan untuk memotong unggas.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
8. Hewan Potong yang selanjutnya disebut Hewan adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan unggas.
9. Daging adalah bagian dari otot skeletol karkas yang lazim, aman dan layak dikonsumsi oleh manusia terdiri atas potongan daging betulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging segar hangat, segar dingin (*chilled*) atau karkas beku (*frozen*).
10. Karkas atau Daging Segar Dingin (*Chilled*) adalah karkas atau daging yang mengalami proses pendingin setelah penyembelihan sehingga temperature bagian dalam karkas atau daging antara 0°C dan 4°C.
11. Karkas atau Daging Segar Beku (*frozen*) adalah karkas atau daging yang sudah mengalami proses pembekuan di dalam blast freezer dengan temperature internal karkas atau daging minus 18°C.
12. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya.
13. Penyembelihan Hewan yang selanjutnya disebut Penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
14. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disingkat UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas sehingga menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.

15. Pemeriksaan Ante Mortem (*ante mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas periksa berwenang.
16. Pemeriksaan Post Mortem (*post mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
17. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan dengan maksud untuk dijual dagingnya di tempat yang telah ditetapkan.
19. Penjual Daging adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.
20. Pengusaha Penggilingan Daging adalah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
21. Pemasok Daging adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke wilayah daerah.
22. Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan atau pembekuan untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
23. Tempat Penjualan Daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
24. Dokter Hewan adalah dokter hewan yang mempunyai tugas pada bidang kesehatan hewan pada SKPD.
25. Petugas Pemeriksa adalah dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan pada SKPD, untuk melakukan pemeriksaan daging setelah dipotong, dan/atau petugas lain yang melakukan tugas tersebut, di bawah pengawasan serta tanggung jawab dokter hewan yang berwenang.
26. Penanganan Daging adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pemotongan bagian-bagian daging, pelepasan tulang, pemanasan, pembekuan, pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk menyiapkan daging guna penjualannya.
27. Petugas Kesehatan Hewan adalah orang yang memeriksa kondisi hewan secara teknis.

28. Tempat Penampungan Unggas yang selanjutnya disingkat TPU adalah tempat untuk menampung / istirahat unggas sebelum dipotong.
29. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang telah dipenuhinya hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk asal hewan pada unit usaha produk asal hewan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

BAB II PEMOTONGAN HEWAN/UNGGAS

Pasal 2

Semua pemotongan hewan/unggas wajib dilakukan di RPH atau RPU atau tempat pemotongan hewan/unggas yang ditetapkan oleh Bupati kecuali untuk keperluan ibadah/ keagamaan dan/atau upacara adat.

BAB III RPH /RPU

Pasal 3

RPH atau RPU merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

- a. Pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jerohan (*post mortem inspection*) serta mencegah penularan penyakit *zoonotik* ke manusia.
- c. Pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan *ante mortem* (sebelum dipotong) dan pemeriksaan *post mortem* (setelah disembelih pada karkas dan jerohan) guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendirian
Pasal 4

- (1) Untuk mendirikan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lokasi;
 - b. Sarana pendukung;
 - c. Konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
 - d. Peralatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis
Paragraf 1
Persyaratan Lokasi
Pasal 5

- (1) Lokasi RPH/RPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi rumah potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
 - b. Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. Letaknya lebih rendah dari pemukiman;
 - d. Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
 - e. Tidak berada dekat industri logam dan kimia;
 - f. Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH/RPU;

- g. Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat dan produk antar rumah potong.

Paragraf 2

Persyaratan Sarana Pendukung

Pasal 6

Rumah potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit meliputi:

- a. Akses jalan yang baik menuju RPH/RPU yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan daging;
- b. Sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup paling kurang 1.000 liter/ekor/hari;
- c. Sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus;
- d. Fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Paragraf 3

Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain bangunan

Pasal 7

- (1) Kompleks rumah potong harus dipagar, dan harus memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
- (2) Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan termasuk tata letaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persyaratan Peralatan

Pasal 8

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang rumah potong harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfektan serta mudah dirawat.
- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik.

- (3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jerohan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif , kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfektan serta mudah dirawat.
- (4) Persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMERIKSAAN HEWAN
Pasal 9

- (1) Hewan sebelum disembelih wajib diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa kecuali dalam keadaan memaksa.
- (2) Hewan dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti menderita tulang patah, luka berat karena kecelakaan dan/atau diperkirakan berpenyakit tidak menular penyembelihannya dapat dilakukan di luar RPH atau RPU dengan kewajiban pemilik melaporkan kepada petugas teknis wilayah.
- (3) Hewan yang akan disembelih wajib memiliki Surat Keterangan Pemotongan dari Petugas kesehatan hewan.
- (4) Untuk mendapatkan surat keterangan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hewan tersebut wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. dilengkapi dengan Surat Kepemilikan Hewan yang akan dipotong,
 - b. dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa yang berwenang,
 - c. dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan atau Surat Keterangan Boleh Dipotong bagi hewan besar betina bertanduk.
- (5) Penyelesaian penyembelihan pada hewan dalam keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan di RPH atau RPU.
- (6) Pemotongan ternak ruminasia betina wajib ada surat keterangan dari Dokter Hewan atau petugas yang ditunjuk yang menerangkan bahwa hewan tersebut tidak produktif lagi.
- (7) Pemotongan hewan untuk keperluan ibadah/ keagamaan dan atau upacara adat dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dengan ketentuan pemotongan hewan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk diperiksa oleh petugas pemeriksa.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dijalankan sesudah membayar lunas Retribusi RPH/RPU.
- (2) Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang diperbolehkan untuk disembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 24 jam setelah pemeriksaan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyembelihan tidak dilaksanakan, maka hewan tersebut baru boleh disembelih setelah diadakan pemeriksaan kembali.

Pasal 11

- (1) Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH.
- (2) Pencegahan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemeriksaan *ante-mortem* sebagai ternak betina produktif oleh karena itu harus ditampung dalam kandang khusus.
- (3) Kandang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memenuhi persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil pemeriksaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan berpenyakit atau diduga menderita penyakit, maka petugas pemeriksa berwenang untuk memutuskan :
 - a. diizinkan untuk disembelih tanpa syarat;
 - b. diizinkan untuk disembelih dengan syarat;
 - c. ditunda untuk disembelih;
 - d. ditolak untuk disembelih.
- (2) Pemeriksaan dilakukan lebih lanjut dan khusus jika ditemukan hewan yang menunjukkan penyakit menular (*zoonosis*) maka hewan tersebut wajib dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur.

BAB V
TATA CARA PEMOTONGAN HEWAN
Pasal 13

- (1) Hewan yang akan dipotong wajib diistirahatkan paling sedikit 12 (duabelas) jam di RPH atau RPU atau tempat lain yang telah ditetapkan.
- (2) Penyembelihan hewan dilakukan menurut syariaah agama Islam dan dikerjakan oleh seorang juru sembelih yang ditunjuk oleh SKPD.
- (3) Sebelum hewan yang disembelih mati dan kehabisan darah dilarang untuk melanjutkan penyelesaian penyembelihan hewan.

Pasal 14

Semua orang yang melaksanakan pekerjaan pemotongan hewan di dalam RPH atau RPU adalah petugas yang ditunjuk oleh SKPD terkait dan memiliki sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia serta wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENANGANAN DAGING DAN HASIL IKUTAN
Pasal 15

- (1) Semua penanganan daging dan hasil ikutan wajib dilakukan di UPD atau tempat penanganan lain yang ditetapkan oleh Bupati kecuali untuk keperluan ibadah/ keagamaan dan atau upacara adat.
- (2) Hasil ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kulit hewan dan lainnya.

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendirian

Pasal 16

- (1) UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Izin Gangguan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan :
- a. Lokasi;
 - b. Sarana pendukung;
 - c. Konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
 - d. Peralatan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis
Paragraf 1
Persyaratan Lokasi
Pasal 17

- (1) Lokasi UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
- (2) Lokasi UPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut:
- a. tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
 - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
 - c. letaknya lebih rendah dari permukiman;
 - d. memiliki akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan, penanganan daging serta hasil ikutannya; kegiatan pembersihan dan desinfeksi;
 - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia.

Paragraf 2
Persyaratan Sarana Pendukung
Pasal 18

UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilengkapi dengan sarana pendukung paling sedikit meliputi:

- a. sarana jalan yang baik yang bisa dilalui kendaraan pengangkut daging;
- b. suplai air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup dan terus menerus;
- c. sumber tenaga listrik yang cukup;
- d. sarana penanganan limbah dan sistem saluran pembuangan limbah yang didesain agar limbah mengalir dengan lancar, mudah diawasi dan mudah dirawat, tidak mencemari tanah, tidak menimbulkan bau serta dijaga agar tidak menjadi sarang tikus.

Paragraf 3
Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain bangunan
Pasal 19

- (1) Kompleks UPD harus dipagar untuk memudahkan penjagaan dan keamanan.
- (2) Persyaratan Konstruksi Dasar dan Desain Bangunan termasuk tata letaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Peralatan
Pasal 20

- (1) Seluruh peralatan pendukung dan penunjang UPD harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfektan serta mudah dirawat.
- (2) Seluruh peralatan dan permukaan yang kontak dengan daging dan jeroan tidak boleh dari kayu dan bahan-bahan yang bersifat toksik.
- (3) Seluruh peralatan logam yang kontak dengan daging dan jeroan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat atau korosif,

kuat, tidak dicat, mudah dibersihkan dan mudah didesinfektan serta mudah dirawat.

- (4) Persyaratan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Daging Hewan

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian pemotongan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Daging selain unggas yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan diberi tanda cap oleh petugas pemeriksa.
- (4) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib dilayukan di kamar daging yang telah disediakan atau pada tempat lain yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kulit Hewan Basah

Pasal 22

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Kulit yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan diberi tanda cap oleh petugas.
- (3) Bentuk, ukuran, warna dan bahan cap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di RPH/RPU.

Pasal 23

- (1) Orang yang bertugas pada proses penanganan daging atau penjualan daging wajib berpakaian bersih dan higienis.
- (2) Orang yang menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang bekerja pada RPH, tempat penanganan daging atau tempat penjualan daging.

BAB VII

CARA MENGANGKUT DAN MENJUAL DAGING SERTA HASIL IKUTAN

Bagian Kesatu

Cara Mengangkut Daging

Pasal 24

- (1) Pengangkutan daging dilakukan dengan kendaraan khusus daging atau alat angkut lainnya yang diberi alas kedap air serta penutup untuk menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Pengangkutan daging dilarang mempergunakan alat pengangkut penumpang umum atau alat pengangkut barang.
- (3) Daging yang diedarkan adalah daging asli berasal dari bagian tubuh hewan, tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

Bagian Kedua

Cara Menjual Daging

Pasal 25

Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.

Pasal 26

- (1) Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan :
 - a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga lainnya;

- b. meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
 - c. alat pengait atau penggantung daging dari logam yang bebas karat;
 - d. alas untuk memotong daging terbuat dari jenis kayu yang baik, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalam kondisi kering dan bersih;
 - e. dinding ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna muda serta mudah dibersihkan;
 - f. tempat daging dan alat yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih.
- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipisahkan dengan daging unggas dan ikan.

Pasal 27

Setiap penyimpanan, pengangkutan, penggilingan dan penjualan daging babi wajib dipisah secara nyata dengan daging lainnya serta diberi tanda khusus yang mudah dilihat.

Pasal 28

- (1) Daging dingin atau beku yang dijual di kios atau pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam:
- a. alat pendingin;
 - b. tempat pameran atau etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak merubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untuk memeriksa daging di tempat pelayanan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.

Pasal 30

- (1) Orang atau badan usaha dilarang membawa masuk daging ke dalam Daerah, kecuali :
 - a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari daerah asal;
 - b. berasal dari RPH atau RPU dengan kelas yang dipersyaratkan;
 - c. telah memenuhi prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Daging yang berasal dari luar daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal, dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh SKPD.
- (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda cap.
- (4) Pemeriksaan dan pemberian tanda cap daging dilaksanakan di RPH dan tempat-tempat yang telah ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
- (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan diri pada SKPD yang berwenang.

Pasal 31

Orang atau badan usaha dilarang :

- a. menjual dan atau mengedarkan daging glonggongan, daging suntik dan daging tiren dan/atau bangkai.
- b. menjual, mencampur dan atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.

BAB VIII
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING

Pasal 32

- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia, dilakukan penyitaan dan dimusnahkan.
- (2) Tata cara pemusnahan daging dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Daging yang disita dan dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan ganti rugi kepada pemiliknya.

BAB IX
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Mendirikan RPH/RPU

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan RPH/RPU harus memiliki izin mendirikan RPH/RPU.
- (2) Izin mendirikan RPH/RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam memberikan izin mendirikan RPH/RPU harus memperhatikan persyaratan teknis RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Izin mendirikan RPH/RPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang atau badan usaha lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.

Bagian Kedua

Izin Usaha Pematangan Daging dan Penanganan Daging

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan usaha pematangan hewan dan/atau penanganan daging harus memiliki izin usaha dari Bupati.

- (2) Bupati dalam memberikan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan teknis tata cara pemotongan hewan dan/atau penanganan daging ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada setiap orang/atau badan usaha lain.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut, apabila :
 - a. kegiatan pemotongan hewan dan/atau penanganan daging dilakukan di RPH/RPU/UPD yang tidak memiliki izin mendirikan RPH/RPU/UPD;
 - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan hewan dan/atau penanganan daging ternak ruminansia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6(enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan;
 - d. tidak memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, setelah jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Jagal, penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya izin.
- (3) Syarat-syarat, tata cara permohonan izin, bentuk dan tata naskah izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan izin;

- b. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 - c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis terlebih dahulu dan disertai alasannya.
 - (3) Khusus untuk penjual daging, pengusaha penggilingan daging dan pengusaha penyimpanan daging di pasar, pencabutan izinnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan pasar.

BAB X
TIM PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 37

Tim pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan hewan dan penanganan daging diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam kas daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN
Pasal 39

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan peyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Pasal 41

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 28 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

INDARWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG

PEMOTONGAN HEWAN DAN
PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTAN

I. UMUM

Bahwa hewan adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk disyukuri dan didayagunakan. Terlebih di wilayah Kabupaten Klaten mempunyai potensi yang besar di bidang peternakan. Oleh karena itu potensi –potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk kemakmuran, kesejahteraan , peningkatan taraf hidup serta pemenuhan kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Selain itu dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging dan jeroan ruminansia yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan Rumah Potong yang memenuhi persyaratan karena kegiatan pemotongan hewan ruminansia mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk mengatur penanganan daging serta hasil ikutan di Kabupaten Klaten maka perlu mengatur tentang pemotongan hewan dan penanganan daging serta hasil ikutan sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 82